



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Idham Alias Idham Said, berkedudukan di Dusun Moncong Bori, sementara waktu memilih domisili kuasanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALEH SULTAN, S.H. beralamat di Jalan Datuk Ribandang III No.9 RT.003/RW.004, Kelurahan la'latang, Kecamatan tallo Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 385/PDT/2020/KB tanggal 3 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Walikota Makassar, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 April 2020 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
menjadi dasar gugatan penggugat adalah diurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah **seluas 14.927 m²** yang terletak di Jl. Gatot Subroto V Lr. 8 kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, berdasarkan Hak Milik No.962/Kaluku Bodoa GS No.2656/1989 Tanggal 20-09-1989
2. Bahwa dari luas tanah 14.927 m² beberapa kali dilakukan pemecahan, yaitu :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tanggal 18-11-1989 dikeluarkan luas : 833 m² sisa luasnya = 14.094 m²
- 2.2. Tanggal 08-05-1990 dikeluarkan luas 349 m² sisa luasnya = 13.745 m²
- 2.3. Tanggal 19-11-1990 dipisahkan luas 1.512 m² sisa luas = 12.233 m²
- 2.4. Tanggal 11-02-1991 dipisahkan luas 5.362 m² sisa luas = 6.871 m²
- 2.5. Tanggal 21-11-1991 dipisahkan luas 986 m² sisa luas = 5.885 m²
- 2.6. Tanggal 31-10-1992 dipisahkan luas 2.544 m² sisa luas = 3.341 m²
- 2.7. Tanggal 01-08-1997 dipisahkan luas 505 m² sisa luas = 2.836 m²
- 2.8. Tanggal 03-12-2002 dipisahkan luas 658 m² sisa luas = 2.178 m²
3. Bahwa dari sisa luas tanah Penggugat = 2.178 m², pada tahun 2013 Tergugat mengadakan Pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun Anggaran (TA-2013) tanah Penggugat luas ± 1.360 m² Terkena / Termanfaatkan Pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku Bodoa tersebut dan sampai sekarang Tergugat tidak membayar Ganti Rugi, sebagaimana yang dilakukan kepada orang lain yang tanahnya terkena pembangunan jalan tersebut;
4. Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Kelurahan Kaluku Bodoa tanah Penggugat yakni sebidang tanah darat yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto V Lr. 8 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 962 GS.No.2656/1989 dan sebahagian telah dimanfaatkan atau digunakan sebagai jalan umum (Jl. Gatot Subroto V/1) seluas ± 1.360 m², dengan batas-batas :
 - Utara : Perumahan Grand Metro
 - Timur : Lokasi Ahimsa Said
 - Selatan : Rumah Penduduk
 - Barat : Jalan Gatot Subroto V
5. Bahwa pada waktu itu, TA-2013 pembebasan tanah penduduk untuk proyek pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar sebesar Rp. 2.000.000/meternya, sehingga seharusnya Penggugat dibayar oleh Tergugat luas tanahnya $1.360 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 2.720.000.000$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 537.000/meter.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks



6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar Penggugat tepat waktu, dantahun 2015 NJOP tanah tersebut sebesarRp. 1.573.000 permeter, maka suatu kewajiban jika Tergugat membayar Penggugat dengan rincian luas tanah $1.360\text{m}^2 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 5.440.000.000,-$ (lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan perbandingan NJOP tahun 2013 sebesar Rp. 537.000/meter;
7. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat beretika d buruk tidak mau membayar harga pembebasan tanah milik Penggugat seluas 1.360m^2 kini sudah menjadi Jalan Gatot Subroto V/I Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, maka Tergugat dapat dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak diadakannya *anmaaning* untuk eksekusi putusan sampai dibayarkannya harga pembebasan tanah tersebut;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik penggugat seluas 1.360m^2 terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar Tergugat TA-2013;
3. Menyatakan bahwa Tergugat sampai sekarang belum membayarkan harga pembebasan tanah Penggugat seluas 1.360m^2 ;
4. Menyatakan bahwa harga pembebasan tanah tersebut pada TA-2013 sebesar Rp. 2.000.000 permeter;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat harga pembebasan tanah luas tanah $1.360\text{m}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 2.720.000.000$ (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat sebagai akibat keterlambatan membayar kepada penggugat berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2020 yaitu $1.360 \times \text{Rp. } 4.000.000 = \text{Rp. } 5.440.000.000,-$ (lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya jika terbukti Tergugat lalai membayar setelah diadakan *anmaaning* untuk pelaksanaan eksekusi.
8. Dan /atau: Ex Aequo Et Bono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya MUHAMMAD SALEH SULTAN, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya Ari Sambara, S.H –Dkk, kesemuanya adalah Kuasa Hukum Walikota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020, Terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 518/PDT/2020/KB tertanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Nebis In Idem.

Gugatan Penggugat sekarang ini sudah Nebis In Idem oleh karena sebelumnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan sekarang ini yaitu dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 September 2017 dibawah register perkara perdata No. 302/Pdt.G/2017/PN.Mks. kesamaan gugatan dalam perkara perdata No. 302/Pdt.G/ 2017/PN.Mks dengan gugatan dalam perkara sekarang ini yaitu perkara perdata No. 132/Pdt.G/2020/PN.Mks adalah :

- **Penggugat dan Tergugat sama yaitu Idham Said, SH sebagai Penggugat dan Pemerintah Kota Makassar sebagai Tergugat;**
- **Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;**
- **Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa yaitu tanah terletak di jalan Gatot Subroto V Lr 8 seluas 1360 M2;**
- **Batas objek sengketa sama.**

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks



Perkara yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara perdata No 302/Pdt.G/ 2017/PN.Mks telah ada putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2018 No 302/Pdt.G/2017/PN.Mks dengan diktum putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan juga telah ada putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2019 No. 40/Pdt/2019/PT.Mks dengan diktum putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Mei 2018 No. 302/Pdt.G/ 2017/PN.Mks.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena Penggugat tidak mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Seharusnya Penggugat memahami dan tidak perlu lagi mengajukan gugatan sebagaimana sekarang ini oleh karena hal ini adalah perbuatan sia-sia.

Oleh karena gugatan Penggugat sudah *Nebis In Idem* maka selayaknyalah gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam pemeriksaan perkara *Nebis In Idem* selayaknya diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Ne Bis In Idem*.

II.DALAM POKOK PERKARA :

1. Hal – hal yang diuraikan pada bagian eksepsimenjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada bagian pokok perkara.
2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar.

Demikian juga bahwa gugatan penggugat tersebut sudah *ne bis in idem* sehingga dalil gugatan penggugat tersebut tidak layak dan harus ditolak keberadaannya.

3. Dalil posita gugatan Penggugat pada **angka 1,2,3 dan 4** pada prinsipnya menyatakan :

- Penggugat Idham Said,SH adalah pemilik atas tanah sengketa seluas ± 1.360 m².
- Tanah termaksud telah digunakan/ dimanfaatkan sebagai jalan umum oleh Tergugat tanpa “membayar ganti rugi”.

Terhadap dalil posita gugatan penggugat tersebut, dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :



- a. Rupanya Penggugat enggan / tidak mau menjelaskan asal usul tanah sengketa sehingga tanah tersebut menjadi jalan umum / fasilitas umum.

Seharusnya Penggugat menjelaskan hal tersebut secara rinci karena dengan penjelasan tersebut akan mengungkapkan asal usul tanah sengketa sehingga menjadi jalan umum / fasilitas umum tersebut.

- b. Kronologis / asal usul tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Tanah sengketa merupakan bahagian dari **hamparan tanah seluas 44.809 m²** milik Muhammad Said (alm) yaitu orang tua dari IDHAM SAID, SH (Penggugat) yang diatas namakan kepada 3 (tiga) orang anaknya masing-masing :
 - AHIMSA SAID denga Sertifikat Hak Milik No. 887 seluas 17.099 m².
 - IDHAM SAID dengan Sertifikat Hak Milik No. 888 seluas 18.850 m².
 - Djamaluddin Said dengan Sertifikat Hak Milik No. 889 seluas 8.860 m².
- Pada Tahun 1989 Muhammad Said bermohon kepada Pemerintah Kota Makassar (dahulu Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang) untuk membangun perumahan diatas areal tanah seluas 44.809 m² aquo **dan untuk itu dibuatlah Site Plan dalam bentuk kapling-kapling tanah sejumlah 168 kapling.**
- Site Plan perumahan yang dibuat oleh pemohon Muhammad Said disetujui oleh Walikota Makassar. **Dalam Site Plan perumahan tersebut terdapat fasilitas umum berupa jalan-jalan umum termasuk dalam hal ini adalah tanah objek sengketa dan fasilitas Sosial.**
Semua jalan umum (fasum) / fasilitas sosial menjadi hak dan harus diserahkan kepada Pemkot Makassar, sedangkan dalam bentuk kapling perumahan (168 kapling) dijual oleh Muhammad Said



kepada Masyarakat dan setiap masyarakat pembeli diberikan Sertifikat hak masing-masing kapling.

Sisa tanah kapling perumahan dalam bentuk jalan umum (fasum) sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dibuatkan terlebih dahulu Sertifikat Hak atas nama masing-masing **Ahimsa Said, Idham Said dan Djamaluddin Said**.

Seharusnya Sertifikat fasum aquo diserahkan kepada Pemkot Makassar, namun ternyata pemegang Sertifikat fasum tersebut tidak menyerahkannya kepada Pemkot Makassar padahal sudah menjadi kewajibannya berdasar Site Plan perumahan.

- Fasilitas Umum / fasilitas Sosial pada kompleks perumahan aquo menjadi hak sepenuhnya Tergugat dan Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi atas hal tersebut karena sudah menjadi kewajiban Penggugat menyiapkan fasilitas umum(termasuk dalam hal ini tanah objek sengketa) / fasilitas sosial.
- c. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas ± 1360 M2 **adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah aquo adalah fasilitas Umum (Jalan Umum) yang menjadi hak dari Tergugat** sesuai dengan site plan perumahan dimaksud.
- d. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa atas tanah aquo yang dijadikan fasilitas Umum/ Jalan Umum dilakukan pembebasan dan tanpa izin/ persetujuan Penggugat adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa adalah bagian dari Site Plan perumahan (bukan pembebasan Tanah untuk kepentingan umum) dan Site Plan dimaksud dibuat sendiri oleh Muhammad Said (Orang tua Penggugat) dan Site Plan tersebut sudah menunjukkan / menyatakan bahwa tanah aquo adalah untuk fasilitas Umum dan menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat tidak memberikan ganti rugi atas tanah tersebut karena memang tidak sepatasnya Tergugat memberikan ganti rugi atas tanah tersebut oleh karena tanah



tersebut adalah fasilitas Umum yang disiapkan dan menjadi kewajiban Penggugat sesuai dengan Site Plan Perumahan.

- f. Masyarakat tidak akan mungkin membeli kapling tanah perumahan M. Said tersebut jika tidak ada jalan umum (sesuai site plan perumahan).

4. Dalil gugatan Penggugat **pada angka 5 dan 6 adalah tidak benar** oleh karena tanah objek sengketa bukanlah tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum (jalan umum) tetapi adalah bagian dari site plan perumahan yang dibuat oleh alm Muhammad Said (orang tua Penggugat).
5. Dalil gugatan Penggugat pada **angka 7** adalah tidak benar dan sama sekali tidak beralasan.

YANG MULIA MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian eksepsi maupun pada jawaban pokok perkara dengan ini **Tergugat** memohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat setidaknya tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Juli 2020 dan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu surat-surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yaitu berupa:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.962/ Kaluku Bodoa atas nama Idham Surat Ukur No : 2656 seluas 14.929 m², selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy SPPT Tahun 2015 dan Tahun 2019 an. Idham, selanjutnya diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No : 1907 /2015 atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lurah Kaluku Bodoa No : 942/07/1005/LKB/2015 Sertifikat Hak Milik No. 926 GS No. 2656/1989 telah dimanfaatkan atau digunakan sebagai jalanan umum (Jl. Gatot Subroto V/I) luas 1.360 m², selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Berita Acara Pembayaran ganti rugi atas tanah milik Ahimsa yang terkena /termanfaatkan untuk pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun Anggaran 2013, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa:

1. Foto copy Gambar Site Plan untuk Perumahan Sederhana di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 302/Pdt.G/2017/PN Mks tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 40/Pdt/2019/PT Mks tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Nebis In Idem :

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sama yaitu Idham Said, SH sebagai Penggugat dan Pemerintah Kota Makassar sebagai Tergugat;
- Posita maupun petitum gugatan pada prinsipnya sama;
- Objek gugatan sama baik tempat maupun luas tanah sengketa yaitu tanah terletak di jalan Gatot Subroto V Lr 8 seluas 1360 M2;
- Batas objek sengketa sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi tersebut ternyata gugatan Penggugat mengandung subjek dan objek yang sama dengan perkara Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.Mks sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menyatakan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Dr.Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Taufik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp240.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)